BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Jl. Poros Ganda-ganda, Kolonodale
Laman: www.morut.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 012 /KA.02/K.ST.07/1/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Parihal : Imbauan

Kolonodale, 12 Januari 2023

Kepada Yth

Pimpinan Partai Politik

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. ISI IMBAUAN

Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dan belum ditetapakannya masa Kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka Bawaslu Kabupaten Morowali Utara Menghimbau kepada seluruh Pimpinan Partai Politik untuk tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada pelaksanaan Kampanye terkecuali kegiatan sebagaimana Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Pasal 25 Ayat (1) "*Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)*"

Pasal 25 Ayat (2) *Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik, dengan metode:*

a. *pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan*
b. *pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan*

Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morwali Utara
Koordinator Sekretariat

Titik Sulistyo, SE.,MM
Nip. 19720121 200701 2 025

Ketua,

ttd

ANDI ZAINUDDIN

Tembusan Yth:
Badan Pengawasa Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Morowali Utara